

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Magang MBKM di Pengadilan Negeri Nganjuk selama 4 (empat) bulan yaitu mulai 05 Februari 2024 hingga 05 Juni 2024 dengan pembahasan hasil magang berupa laporan yang berjudul Prosedur Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Nganjuk. Setelah melaksanakan magang MBKM di Pengadilan Negeri Nganjuk, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Mediasi di Pengadilan Negeri dianggap sangat penting untuk menyelesaikan sengketa perkara perdata. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem peradilan yang adil serta menerapkan prinsip penyelenggaraan peradilan yang mudah, cepat, terjangkau, dan ekonomis melalui musyawarah. Prosedur Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri. Prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Nganjuk dimulai dengan pendaftaran gugatan oleh Penggugat, kemudian Ketua Pengadilan akan menunjuk Majelis Hakim serta penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita oleh Panitera. Kemudian tiba pada hari sidang pertama akan dijelaskan terkait prosedur mediasi, kemudian para pihak memilih Mediator, setelah itu para pihak menyerahkan resume perkara kepada Mediator, dan Mediasi akan dilakukan setelah ditetapkan tanggal mediasi.

2. Contoh perkara perdata yang penulis ambil di Pengadilan Negeri Nganjuk adalah perkara pembatalan lelang nomor perkara 8/Pdt.G/2023/PN Njk. Perkara ini berhasil terselesaikan dengan prosedur mediasi. Dalam perkara ini melakukan penunggakan angsuran kredit, yang mengakibatkan PT. BPR Lestari Nusantara Indonesia Kantor Cabang Nganjuk melakukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang terkait Hak Tanggungan terhadap obyek berupa tanah berikut bangunan. Karena adanya permohonan lelang dan jadwal lelang yang dirasa Penggugat merugikan Penggugat dan tergolong perbuatan melawan hukum maka diajukanlah gugatan ke Pengadilan Negeri Nganjuk dan sengketa perdata dapat terselesaikan dengan berhasil damai. Maka dalam hal ini prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Nganjuk sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri

3.2 Rekomendasi

Rekomendasi dan saran yang dapat diberikan penulis antara lain:

1. Bagi Pengadilan Negeri Nganjuk

Diperlukan adanya sosialisasi tentang mediasi di kalangan masyarakat agar masyarakat lebih memahami dan mengetahui terkait mediasi di Pengadilan Negeri. Dengan adanya sosialisasi di masyarakat, maka Masyarakat tidak asing lagi dengan mediasi yang ada di Pengadilan Negeri.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan untuk Masyarakat yang berperkara perdata di Pengadilan Negeri mengikuti kewajiban mediasi terlebih dahulu dan mengikutinya sesuai pada prosedur mediasi yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung agar penyelesaian sengketa lebih efisien.